



**PUTUSAN**

Nomor: 6/PID/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPIANNOR Alias YUSUF Alias ABAH MISNA Bin RASMI.**  
Tempat lahir : Manarap.  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 7 Nopember 1986.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Ronggolawe Rt. 09 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, alamat lain Jalan Jinhah Rampit Rt/Rw. 001/001 Desa Manarap, Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 3 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 15 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d tanggal 14 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 9 Januari 2017 s/d tanggal 7 Pebruari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 8 Pebruari
8. 2017 s/d 8 April 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini antara lain:

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDM-134/BARUT/EPH.2/09/2016 tanggal Oktober 2016 Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **SUPIANNOR Als YUSUF Als ABAH MISNA Bin RASMI** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Ronggolawe RT.09 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah **"Mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa ingin buang air kecil ke toilet sedangkan Korban LAM'AH sedang membersihkan WC, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk memperkosa Korban LAM'AH dan Terdakwa langsung membekap mulut Korban LAM'AH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memeluk tubuh Korban LAM'AH dari belakang, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Korban LAM'AH dibagian perutnya, sambil saya berkata kepada Korban LAM'AH **"jangan teriak nanti kita mati dua-duanya kalau kedengaran warga"** dan kemudian Korban LAM'AH, Terdakwa rebahkan ke belakang dan posisi tangan kanan Terdakwa masih membekap mulut Korban LAM'AH kemudian tangan kiri Terdakwa berganti membekap Korban LAM'AH, sedangkan tangan kanan Terdakwa mau memegang paha Korban LAM'AH, kemudian Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa barntersadar dan berkata kepada Korban LAM'AH **"cil (tante) saya mintamaaf saya khilaf, jangan bilang sama DIDI, kasian anak dan istri kudirumah"**. Kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Korban LAM'AH yang dalam posisi jongkok

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mencium tangan kanannya, dan Terdakwameminta maaf lagi kepada Korban LAM'AH, kemudian Terdakwa berdiridan keluar dari WC, setelah itu Korban LAM'AH berdiri dan menguncipintu belakang, kemudia Terdakwa mendatangi lagi Korban LAM'AHuntuk meminta maaf lagi "**cil (tante) saya minta maaf lagi saya hilaf**"setelah itu Terdakwa keluar darirumah, di sebelahnya sambil menunggu saksi DIDI;

- Bahwa situasi rumah saksi DIDI dalam keadaan sepi hanya Korban LAM'AH yang berada dirumah sedangkan Terdakwa tinggal di sampingrumah saksi DIDI.
- Bahwa pada saat kejadian, Korban LAM'AH ada melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba berteriak dan melepaskan tangannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban LAM'AH mengalami luka dibagian tubuh dan trauma yang dalam. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no : 1000/305/R.Med/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDNA ROSWITA, dokter pada RSUD Muara Teweh. Keadaan luka pada kepala/leher :
  - Tampak luka lecet dipipi kanan kurang lebih satu centimeter dari hidung kurang lebih dua centimeter dibawah mata kanan titik luka lecet berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua lima centimeter warna kemerahan koma tepi luka tifak teratur;
  - Tampak luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua lima centimeter di pipi kanan kurang lebih satu centimeter dari samping lubang hidung kanan titik luka lecet berwarna kemerahan koma dan tepi luka tidak teratur titik;
  - Tampak luka lecet dengan ukurang nol koma dua lima centimeter kali nol koma dua lima centimeter kurang lebih satu centimeter dibawah bibir bawah koma luka lecet berwarna kemerahan koma dan tepi luka tidak beraturan.

Pada alat gerak atas tampak bengan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter kurang lebih satu centimeter diatas jari ke tiga tangan kiri.

Alat gerak bawah tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan tampak luka lecet dipipi kanan dan dibawah bibir bawah dan tampak bengkak ditangan kiri kemungkinan disebabkan karena adanya kekerasan garis miring trauma benda tumpul titik

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SUPIANNOR Als YUSUF Als ABAH MISNA Bin RASMI** pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Ronggolawe RT.09 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah **"Barangsiapa melakukan kekerasan yang menimbulkan luka atau sakit"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa ingin buang air kecil ke toilet sedangkan Korban LAM'AH sedang membersihkan WC, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk memperkosa Korban LAM'AH dan Terdakwa langsung membekap mulut Korban LAM'AH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memeluk tubuh Korban LAM'AH dari belakang, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Korban LAM'AH dibagian perutnya, sambil saya berkata kepada Korban LAM'AH **"jangan teriak nanti kita mati dua-duanya kalau kedengaran warga"** dan kemudian Korban LAM'AH, Terdakwa rebahkan ke belakang dan posisi tangan kanan Terdakwa masih membekap mulut Korban LAM'AH kemudian tangan kiri Terdakwa berganti membekap Korban LAM'AH, sedangkan tangan kanan Terdakwa mau memegang paha Korban LAM'AH, kemudian Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa barntersadar dan berkata kepada Korban LAM'AH **"cil (tante) saya mintamaaf saya khilaf, jangan bilang sama DIDI, kasian anak dan istri kudirumah"**. Kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Korban LAM'AH yang dalam posisi jongkok sambil mencium tangan kanannya, dan Terdakwa meminta maaf lagi kepada Korban LAM'AH, kemudian Terdakwa berdiridan keluar dari WC, setelah itu Korban LAM'AH berdiri dan menguncipintu belakang, kemudian Terdakwa mendatangi lagi Korban LAM'AH untuk meminta maaf lagi **"cil (tante) saya minta maaf lagi saya hilaf"** setelah itu Terdakwa keluar dari rumah, di sebelahnya sambil menunggu saksi DIDI;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi rumah saksi DIDI dalam keadaan sepi hanya Korban LAM'AH yang berada dirumah sedangkan Terdakwa tinggal di sampingrumah saksi DIDI.
- Bahwa pada saat kejadian, Korban LAM'AH ada melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan mencoba berteriak dan melepaskan tangannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban LAM'AH mengalami luka dibagian tubuh dan trauma yang dalam. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no : 1000/305/R.Med/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDNA ROSWITA, dokter pada RSUD Muara Teweh. Keadaan luka pada kepala/leher :
  - Tampak luka lecet dipipi kanan kurang lebih satu centimeter dari hidung kurang lebih dua centimeter dibawah mata kanan titik luka lecet berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua lima centimeter warna kemerahan koma tepi luka tifa teratur;
  - Tampak luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua lima centimeter di pipi kanan kurang lebih satu centimeter dari samping lubang hidung kanan titik luka lecet berwarna kemerahan koma dan tepi luka tidak teratur titik;
  - Tampak luka lecet dengan ukuran nol koma dua lima centimeter kali nol koma dua lima centimeter kurang lebih satu centimeter dibawah bibir bawah koma luka lecet berwarna kemerahan koma dan tepi luka tidak beraturan.

Pada alat gerak atas tampak bengkan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter kurang lebih satu centimeter diatas jari ke tiga tangan kiri.

Alat gerak bawah tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan tampak luka lecet dipipi kanan dan dibawah bibir bawah dan tampak bengkok ditangan kiri kemungkinan disebabkan karena adanya kekerasan garis miring trauma benda tumpul titik

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2016 No. Reg. Perkara: PDM-134/BARUT/ Epp.2/10/2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANNOR Alias YUSUF Bin RASMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPIANNOR Alias YUSUF Bin RASMI** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju bergambarkan beruang dengan warna pink dan putih bertuliskan BEAR;
  - 1 (satu) lembar celana panjang bertuliskan DOMIKIO JWEY warna pink dan putih.

**Dikembalikan kepada saksi LAM'AH Alias MAMA HANAFI**

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 4 Januari 2017 Nomor 162/Pid.B/2016/PN Mtw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPIANNOR Alias YUSUF Alias ABAH MISNA Bin RASMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Perkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju bergambarkan beruang dengan warna pink dan putih bertuliskan BEAR;
  - 1 (satu) lembar celana panjang bertuliskan DOMIKIO JWEY warna pink dan putih;

**Dikembalikan kepada saksi LAM'AH Alias MAMA HANAFI;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

IV. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 4 Januari 2017 Nomor 162/Pid.B/2016/PN Mtw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017 ;

V. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 17 Januari 2017, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 162/Pid.B/2016/PN Mtw, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2017 masing-masing Nomor: W16.U5/100/HK.01/1/2017 dan Nomor: W16.U5/102/HK.01/1/2017 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja setelah pemberitahuan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 Januari 2017 tersebut diatas pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Supiannor Alias Yusuf Alias Abah Misna Bin Rasmi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana seperti diatas tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Berdasarkan hal diatas mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 162/Pid.B/2016/PN Mtw tanggal 4 Januari 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa tentang barang bukti nama terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 162/Pid.B/2016/PN Mtw tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dinilai masih terlalu ringan dengan alasan bahwa memang benar terdakwa tidak berhasil memperkosa korban, akan tetapi hal itu disebabkan adanya perlawanan/ penolakan yang keras dari korban sendiri selama  $\pm$  10 menit sehingga korban bisa keluar dari toilet dan karena melakukan perlawanan ini sampai korban mengalami luka-luka lecet pipi, kanan dan dibawah bibir bawah dan tangan bengkak di tangan kiri (sesuai Visum Et Repertum No. 1.000/305/R.Med/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr EDNA ROSWITA, sehingga dengan demikian lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 162/Pid.B/2016/PN Mtw. tanggal 4 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan lainnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, selain hal yang memberatkan seperti tersebut diatas, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menjadikan trauma korban;
2. Akibat perbuatan terdakwa membuat malu korban dan keluarganya;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 162/Pid.B/2016/PN Mtw. tanggal 4 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh kami BAMBANG WIDIYATMOKO, SH,MH. sebagai Hakim Ketua sidang, PUDJI TRI RAHADI, SH. dan H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Januari 2017 Nomor 6/PID/ 2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota PUDJI TRI RAHADI, SH. dan H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH. dibantu SUYAHYO, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PUDJI TRI RAHADI, SH.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH,MH.

H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUYAHYO, SH. MH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 6/PID/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)